



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.15, 2018

KEMHAN. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses
Arsip Dinamis.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, perlu disusun sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis agar terjamin kerahasiaan terhadap pihak yang tidak berhak mengakses;
 - b. bahwa untuk pengelolaan, perlindungan terhadap keamanan, dan kemudahan akses bagi publik terhadap arsip dinamis, perlu pengaturan sebagai pedoman mengenai sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Pertahanan agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementeriaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah kategori kerahasiaaninformasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusandampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dankeamanan negara, masyarakat dan perorangan.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalamberbagai bentuk dan media sesuai denganperkembangan teknologi informasi dan komunikasi yangdibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahandaerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasipolitik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangandalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
3. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secaralangsung dalam kegiatan pencipta arsip yang dandisimpan selama jangka waktu tertentu.

4. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
5. Klasifikasi Akses adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
6. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut dengan Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintahan di bidang pertahanan.
7. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
8. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
9. Akses Arsip Dinamis adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
10. Hak Akses adalah hak untuk memperoleh informasi terkait dengan suatu maupun isi tulisan dinas.
11. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
12. Klasifikasi Biasa adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
13. Klasifikasi Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan, terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, dampak ekonomi makro, serta akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi,

- mengakibatkan keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
14. Klasifikasi Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa serta secara teknis dapat berupa antara lain terganggunya strategi pertahanan dan daya/kalkulasi tempur relatif.
 15. Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit TNI yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kemhan.
 16. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari satu unit organisasi Kemhan/TNI yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 17. Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari satker yang dapat menghasilkan dan menyetorkan penerimaan negara bukan pajak ke kas negara serta menggunakan penerimaan negara bukan pajak dalam pengelolaan keuangan dan pelaksana kegiatan.
 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dibuat dengan maksud untuk:
 - a. mencegah terjadinya penyalahgunaan Arsip Dinamis oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah;
 - b. melindungi Arsip Dinamis dari pengaksesan yang tidak sesuai dengan aturan dan kewenangannya;

- c. mendorong Satker agar memberkaskan Arsip Dinamis secara tertib yang disertai dengan daftar arsip aktifnya; dan
 - d. melindungi fisik dan informasi Arsip Dinamis dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, keaslian dan dapat dipercaya, Arsip Dinamis tetap terjaga.
- (2) Peraturan Menteri ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:
- a. Sebagai pedoman baku dalam melakukan pengamanan dan pengaksesan Arsip Dinamis.
 - b. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis dengan prinsip cepat, tepat, dan aman; dan
 - c. terjaminnya Keamanan Arsip Dinamis yang berklasifikasi Sangat Rahasia dan rahasia.

BAB II

KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu

Klasifikasi Keamanan dan Penyimpanan Arsip Dinamis

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis di lingkungan Kemhan terdiri atas Klasifikasi:
 - a. biasa,
 - b. rahasia dan
 - c. sangat Rahasia.
- (2) Arsip Dinamis di lingkungan Kemhan di perlakukan sesuai dengan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis.
- (3) Ketentuan mengenai perlakuan Arsip Dinamis Klasifikasi Biasa, Klasifikasi Rahasia, dan Klasifikasi Sangat Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.